

**LEGALISASI NIKAH SIRRI MELALUI ISBAT NIKAH  
PERSPEKTIF FIKIH  
( Telaah Terhadap Kompilasi Hukum Islam)**

**Ashadi L. Diab**

Dosen Fakultas Syariah IAIN Kendari

**Abstrak**

Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan, yaitu Bagaimana hakikat legalisasi isbat nikah dalam Fikih dan KHI, Bagaimana mengantisipasi pengaburan hukum dalam perkara legalisasi isbat nikah. dan Dampak apa yang ditimbulkan legalisasi isbat nikah sirri secara yuridis.?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisasi isbat nikah perspektif fikih telaah terhadap KHI yakni: Kemaslahatan dan kepastian hukum, misalnya; anak yang lahir dari pernikahan *sirri* akan mendapatkan pengakuan hukum yang tertuang dalam akta kelahiran. pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974..*Kedua.* Mengumumkan permohonan Isbat nikah, pengajuan isbat nikah mutlak dengan mengemukakan alasan serta kepentingan yang jelas, permohonan isbat nikah diajukan secara kontentius, pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan perlawanan, pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan intervensi selama masih dalam proses dan pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan bila permohonan isbat nikah telah diputus Pengadilan Agama. *Ketiga.* Apabila suatu nikah *sirri* telah diisbatkan, maka perkawinan itu dinyatakan sah dan akad tersebut mengikat kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum. Dengan akta nikah tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan, sehingga dalam kehidupan di masyarakat menjadi tenang serta Perkawinan mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban suami istri yang harus dipelihara dan dijalankan masing-masing pihak.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Al-qur'an dan hadis merupakan sumber hukum dan pedoman hidup bagi seorang muslim. Salah satu yang dijelaskan hampir secara terperinci dari kedua sumber tersebut adalah perkawinan. Mulai dari proses peminangan, akad nikah,

hingga cara bergaul dengan suami istri. Pernikahan mendapatkan penjelasan yang demikian, salah satu alasannya karena syariat Islam memandang seks sebagai sesuatu yang penting dan harus disalurkan secara beradab melalui pernikahan.<sup>1</sup> Selain itu, berdasarkan catatan sejarah, persoalan pertama yang timbul sejak diturunkannya Nabi Adam a.s. ke Bumi adalah pertengkaran mengenai perkawinan antara putra Nabi Adam a.s.yakni Qabil dan Habil.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua insan manusia lain jenis yang dapat membentuk sebuah keluarga yang berlandaskan pada kasih dan sayang. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk sebuah negara yang luas. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakat pun ikut rusak. Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga. Dasar hukum nikah ialah mubah, namun hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, ketika seseorang telah baliq dan memiliki kemampuan jiwa dan ekonomi, bila tidak melaksanakan pernikahan akan mendatangkan mudarat (misalnya melakukan zina) baginya.<sup>3</sup>

Dewasa ini, pernikahan yang tidak dicatat lazimnya disebut dengan nikah *sirri*. Pernikahan yang tidak tercatat, tidak berakibat hukum dan tidak memiliki pengakuan hukum. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, masing-masing suami istri mendapat salinannya. Apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu pasangan tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Pasangan nikah *sirri* akan sulit mengurus berbagai dokumen yang diperlukan yang membutuhkan bukti surat nikah. Anak dari pernikahan *sirri*, akan sulit mengikuti pendidikan formal misalnya sekolah dasar (SD). Dalam persyaratan untuk menjadi siswa SD,

---

<sup>1</sup>Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* (Jakarta; Pustaka Mapan) 2009.

<sup>2</sup>Afif Abdullah, *Ma'a al-Anbiya fi Al-Quran al-Karim*, Terj. Tamyiez Dery, Hery Noer Aly dan Hassan Dzinnuri, *Nabi-Nabi dalam al-Qur'an* (Cet. I; Semarang: Toha Putra) 1985.

<sup>3</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana) 2007.

akta kelahiran mutlak harus dimiliki. Akta kelahiran hanya bisa keluar, bila terdapat buku nikah. Pernikahan *sirri* tidak memiliki hal tersebut. Suami dan Istri pun mengalami kendala, misalnya ketika akan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau akan menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima. Salah satu persyaratan yang mutlak harus dimiliki dalam kelengkapan berkas keimigrasian adalah buku nikah.

Walaupun telah disosialisasikan pentingnya dan harusnya pencatatan pernikahan semenjak masa kolonial Belanda yang diatur dalam Huwelijksordonatie S. 1929 No. 384 jo. S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonatie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonatie Buitange (Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk) dan semenjak Tahun 1946 dengan lahirnya Undang-Undang RI. No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang RI. No. 32 Tahun 1954 maupun dalam Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 (Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, , 2004). serta PP RI. No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), nikah *sirri* tidak dapat dihapus dan dihilangkan, bahkan semakin ramai di media.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh pada pernikahan *sirri* agar tidak merugikan bagi suami, isteri dan anak, adalah isbat nikah. Pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat mengajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.,b.Hilangnya akta nikah,c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. d.Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 dan, e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (KHI pasal 7)

Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan isbat nikah seperti diatur dalam pasal 7 tersebut, menyiratkan sebuah prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan sebuah pernikahan yang belum dicatat, dan dengan alasan-alasan tersebut, nikah itu dapat dicatatkan dan diisbatkan secara administratif.<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya dibaca KHI) disusun melalui tahapan yang panjang dan dilakukan dengan menggunakan beberapa jalur: Penelaahan 38 kitab fikih yang dilakukan oleh beberapa IAIN, penelaahan yurisprudensi peradilan agama, wawancara dengan sejumlah ulama yang tersebar di Indonesia, dan kajian perbandingan tentang Hukum Keluarga di Maroko, Mesir dan Turki. Di samping itu KHI memperhatikan aspek-aspek historis dan kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal. KHI disusun melalui surat keputusan bersama antara Mahkamah Agung

---

<sup>4</sup>Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi, Kiat-Kiat membina Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo) 2011.

dan Menteri Agama. Secara resmi, KHI merupakan hasil konsensus (ijmak) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang mendapat legalitas dari kekuasaan negara.

KHI merupakan hasil ijtihad dan hasil ijtihad selalu mengandung unsur tempat dan waktu. Dengan demikian bersifat temporal di samping esensinya yang bersifat sakral dan universal. Karena itulah pada pasal terakhir di KHI yakni pasal 229 KHI disebutkan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.<sup>5</sup> Hakim diberikan keluasaan untuk berijtihad dan menerobos teks-teks aturan dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi. (Abdul Manan, 2005), Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks, sedangkan metode konstruksi mempergunakan penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Keluasan hakim dalam berijtihad, apakah dipergunakan para hakim dalam melegalisasi nikah *sirri* di peradilan agama.

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk pembahasan lebih lanjut, masalah pokok yang telah disebutkan, dikembangkan dalam beberapa permasalahan :

1. Bagaimana hakikat legalisasi isbat nikah dalam Fikih dan KHI?
2. Bagaimana mengantisipasi penyelundupan hukum dalam perkara legalisasi isbat nikah?
3. Dampak apa yang ditimbulkan legalisasi istbat nikah sirri secara yuridis yang dilakukan oleh Pengadilan?

### **C. Kerangka Teoritis**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori

1. Teori maslahat.

Teori maslahat dikemukakan oleh al-Gazali dan Imam al-Syatibi. Tujuan syari'at Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan cara menjadikan aturan hukum syariah yang paling utama dan sekaligus menjadi sesuai dengan kebutuhan ruang dan waktu demi kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat. (Al-Gazali, t. th).

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan isbat nikah di peradilan Agama hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas dan tujuan hukum syara. Imam syatibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syari'at yang bersifat *daruriyat, hajjiyah dan tahsiniyah*. *Maslahat Daruriyat* yakni

---

<sup>5</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Cet. I; Bandung, PT. Remaja Rosdakarya) 1997.

kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Masalah *daruriyat* ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia, jika tidak maka akan muncullah fitnah dan bencana besar. *Maslahat Hajiyyat* yakni persoalan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Bila pada tingkatan ini kemaslahatan tidak terwujud tidak sampai mengancam dan kerusakan, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan. Dan *Maslahat Tahsiniyyat* yakni sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan ini tidak terwujud tidak akan menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia.

Maslahat *daruriyat, hajiyyah dan tahsiniyah* berisikan lima asas hukum syara, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta.

## 2. Teori Perubahan Hukum

Perubahan hukum dan perubahan sosial adalah sebuah fenomena yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Perubahan hukum dalam suatu negara dapat mempengaruhi perubahan sosial masyarakat. Demikian pula perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan hukum dalam suatu negara. Atas dasar itu, aturan pencatatan pernikahan dan nikah *sirri* akan saling tarik menarik.

Teori perubahan hukum dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I'lām ul-Muwaqqin*, sebagai berikut :

تغير الفتوى واختلافها يحسب بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

Artinya :

Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan berubahnya waktu, tempat, kondisi, niat dan adat. (Muhammad ibn Abi Bakr Ayyub Zar'iy Abu Abdillah, 1973)

Untuk menguatkan teori tersebut, Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa para sahabat Nabi S.a.w., ada yang banyak mengeluarkan fatwa, ada yang sedikit dan ada yang sedang.

## 3. Teori Sistem Hukum.

Menurut Laurence M. Friedman, teori system hukum terdiri dari tiga unsur pokok yang saling berpengaruh dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum,<sup>6</sup> sebagai berikut :

---

<sup>6</sup>Muhammad ibn Abi Bakr Ayyub Zar'iy Abu Abdillah, 1973)

- a. Struktur hukum (*Legal structure*) berkaitan dengan bentuk atau format suatu system hukum, mencakup unsur-unsur kelembagaan seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum misalnya Kantor Urusan Agama. Problem yang terjadi berkenaan dengan struktur ini adalah belum adanya kemandirian yudisial yang menjamin resistensi institusi penegakan hukum terhadap intervensi pihak lain serta rendahnya kualitas moralitas dan integritas personal aparat penegak hukum sehingga hukum tidak dapat bekerja secara sistematis dan proporsional.
- b. Substansi hukum (*legal substance*) berkaitan dengan aturan-aturan hukum, meliputi aturan formal, aturan yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) dan produk yang timbul akibat penerapan hukum. Hal yang menjadi masalah dari substansi ini adalah kuatnya pengaruh positivisme dalam tatanan hukum di Indonesia yang memandang hukum sebagai sesuatu yang muncul dari otoritas yang berdaulat ke dalam bentuk undang-undang dan mengabaikan sama sekali hukum di luar itu serta memandang baha prosedur hukum sebagai segala-galanya dalam penegakan hukum tanpa melihat apakah hal tersebut dapat mewujudkan keadilan dan kebenaran.
- c. Budaya hukum (*legal culture*) berkenaan dengan sikap masyarakat terhadap hukum, meliputi keyakinan, nilai atau ide serta harapan-harapan terhadap hukum. Budaya hukum juga merupakan ekspresi dari tingkat kesadaran hukum masyarakat yang belum kondusif bagi bekerjanya sistem hukum secara proporsional dan berkeadilan.

## PEMBAHASAN

### TINJAUAN TEORETIS TENTANG NIKAH *SIRRI* DAN ISBAT NIKAH

#### A. *Nikah Sirri*

##### 1. *Konsep Nikah Sirri*

Nikah *sirri* terdiri dari dua kata “nikah” dan “*sirri*”. Nikah berasal dari bahasa Arab, tersusun dari huruf النون, الكاف, dan الحاء berarti البضاع (persetubuhan). Namun kadang diartikan dengan akad tanpa makna الوطاء (hubungan badan). Nikah juga bermakna الضم (mengumpulkan), التداخل (saling memasuki). Menurut jumbuh ulama nikah secara hakikat bermakna akad dan secara majazi bermakna الوطاء (hubungan badan). (Ibn Zakariya, 1994), Nikah menurut hukum bermakna akad

yang mengandung pembolehan untuk bersenang-senang dengan perempuan baik dengan cara berhubungan, berinteraksi dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syarak.

Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang semakna dengan itu. Menurut definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga lafal yang mengandung makna halalnya seorang lelaki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual boleh dipergunakan, seperti lafal hibah. Disamping masalah kehalalan hubungan seksual hal yang menyangkut perhatian khusus bagi Ulama Mazhab Hanafi adalah halangan syarak untuk menikahi wanita tersebut. Misalnya, wanita itu bukan mahram dan bukan pula penyembah berhala. Menurut Jumhur Ulama, hal-hal seperti ini tidak dikemukakan dalam definisi mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah.

Pasal 1 Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nikah disebut dengan perkawinan. Perkawinan yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 KHI ditambahkan penjelasan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena itulah KHI menyebutkannya dengan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

*Sirri* berasal dari bahasa arab yang terdiri dari huruf *السرين* dan *الراء* yang mengandung makna menyembunyikan sesuatu, dan sebaliknya dari makna *الاءعلان* pengumuman. Oleh karena itu pernikahan yang tidak diumumkan dan disembunyikan disebut dengan nikah *sirri*. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Mazhab Malik bahwa nikah *sirri* ialah apabila kedua pengantin dan saksi sepakat untuk menyembunyikan pernikahan tersebut dari keluarga dan khalayak ramai.<sup>8</sup> Konsep nikah *sirri* yang berkembang di masyarakat nampaknya berbeda-beda

---

<sup>7</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz IX (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr) 1997.

<sup>8</sup>Abd. Aziz Dahlan, et. al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 6 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve) 1996.

pengertian. Hal ini berdampak pada bermacam-macamnya bentuk nikah *sirri*. Bentuk yang dimaksud sebagai berikut : *pertama*, nikah *sirri* dimaknai sebagai nikah yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam (telah memenuhi rukun dan syaratnya) tetapi masih intern keluarga, belum dilakukan pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan belum diadakan upacara menurut Islam dan adat (resepsi pernikahan dengan segala budayanya). Pada bentuk yang pertama ini, suami istri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri, karena istri masih anak-anak, belum dewasa. Biasanya si suami sementara menunggu kedewasaan si istri, istri belajar di pondok pesantren atau tinggal bersama mertua untuk membantu pekerjaan mertua. Tujuan nikahnya untuk ketenangan, persiapan dan kehalalan bahkan sebagai “kebanggaan” orang tua si gadis kecil.

*Kedua*, nikah *sirri* diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah pula diberikan salinan akta nikah kepada kedua mempelai. Calon suami istri sudah memenuhi syarat-syarat sahnya nikah menurut hukum nasional, termasuk telah mencapai minimal usia kawin. Namun, nikahnya masih dilangsungkan dalam lingkungan intern keluarga dan handai tolan yang sangat terbatas. Belum diadakan pesta perkawinan. Pada nikah *sirri* seperti ini, suami istri belum tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri, karena salah satu atau keduanya memiliki hambatan-hambatan misalnya masih sedang menyelesaikan studinya atau pelatihan kepegawaian atau faktor aturan perusahaan, atau belum mendapat pekerjaan tetap sekalipun sudah sarjana. Tujuan nikahnya itu terutama untuk mendapatkan ketenangan, persiapan dan kehalalan.

*Ketiga*, nikah *sirri* diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam, karena terbentur pada Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1983. Pada nikah *sirri* seperti ini, calon suami mengawini calon istri secara diam-diam dan dirahasiakan hubungannya sebagai suami istri untuk menghindari hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Keempat, nikah *sirri* ialah perkawinan yang tidak dicatatkan di institusi negara yang berwenang, yakni KUA bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non muslim. (Siti Musdah Mulia). Namun syarat dan rukun lainnya berdasar hukum Islam telah terpenuhi.

Wahbah al-zuhaily secara tegas membagi syarat nikah menjadi syarat syar'i dan syarat *tawsiqy*. Syarat *syar'i*, maksudnya suatu syarat ketika keabsahan suatu ibadah atau akad tergantung kepadanya. Sedangkan syarat *tawsiqy* adalah sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari.

Dari beberapa rumusan nikah *sirri* tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nikah *sirri* adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat



dan rukun sebagaimana yang diatur dalam dalam fikih klasik, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah.

### **1. Faktor Penyebab dan Akibat Nikah Sirri**

#### **a. Faktor Penyebab**

Menurut Abdul Manan faktor-faktor penyebab pernikahan *sirri* antara lain :

- 1) Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang. Mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah / negara.
- 2) Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah.
- 3) Tidak ada izin istri atau istri-istrinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang.
- 4) Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang bergaul rapat dengan calon istri / suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, dan dikawinkan secara diam-diam serta tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
- 5) Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pernikahan *sirri* menurut Gusdur dipicu oleh faktor sosial politik dan sosial ekonomi. Seseorang yang memiliki kedudukan politik yang tinggi akan mudah ditawarkan untuk melakukan pernikahan *sirri*, Gusdur ketika menjabat sebagai ketua umum PBNU (Pengurus Besar Nahdhatul Ulama) sering ditawarkan untuk kawin lagi dengan anak-anak yang masih muda. Bahkan dikalangan pejabat atau mereka yang memiliki uang dan kedudukan tinggi secara sosial dan ekonomi, hampir semuanya mempunyai istri simpanan yang muda dan cantik.<sup>9</sup>

#### **b. Akibat Nikah Sirri**

Pernikahan adalah sebuah akad yang agung. Dibangun di atas dasar hak dan kewajiban pasangan suami istri kepada sang Khaliq dan kepada sesama. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban kadang-kadang tidak berjalan dengan semestinya. Untuk mengontrol hal tersebut, pencatatan perkawinan menjadi sebuah keharusan. Karena itulah

---

<sup>9</sup>Abdurrahman Wahid, 1999.

pernikahan *sirri* tentu memiliki dampak hukum dan dampak-dampak lainnya. Dampak-dampak yang dimaksud, antara lain kepada: 1). Terhadap suami dan istri : 2). Terhadap nasab anak dan hak *hadlanah* : 3) Terhadap harta gono-gini : 4) Terhadap hak waris :

## 2. *Pandangan Ulama dan feminis tentang nikah sirri*

### a. Pandangan Ulama

Quraish Shihab menjelaskan kaitan antara saksi dengan pencatatan nikah. Menurut Quraish, perlunya saksi dalam perkawinan tidak disinggung secara tegas oleh al-Qur'an, tetapi sekian banyak hadis menyinggungnya. Kalangan ulama pun berbeda pendapat menyangkut kedudukan hukum para saksi. Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Maliki mensyaratkan adanya saksi-saksi pernikahan, hanya mereka berbeda pendapat apakah kesaksian tersebut merupakan syarat kesempurnaan pernikahan yang dituntut sebelum pasangan suami istri (berhubungan seks) atau syarat sahnya pernikahan, yang dituntut kehadiran mereka saat akad nikah dilaksanakan.<sup>10</sup>

Betapapun perbedaan itu, namun para ulama sepakat melarang pernikahan yang dirahasiakan, berdasarkan perintah Nabi untuk menyebarkan berita pernikahan. Bagaimana kalau saksi-saksi itu diminta untuk merahasiakan pernikahan itu? Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menilainya sah, sedang Imam Malik menilai bahwa syarat yang demikian membatalkan pernikahan (*fasakh*). Perbedaan pendapat ini lahir dari analisis mereka tentang fungsi para saksi. Apakah fungsi mereka keagamaan, atau semata-mata tujuannya untuk menutup kemungkinan adanya perselisihan pendapat.

Namun dalam konteks keindonesiaan, walaupun pernikahan demikian dinilai sah menurut hukum agama, namun perkawinan di bawah tangan (nikah *sirri*) dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (*Ulil Amri*). Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk menaati *ulil amri* selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Dalam hal pencatatan sangat sejalan dengan semangat al-Qur'an.

### b. Pandangan Feminis

Nikah *sirri* akan berakibat buruk bagi perempuan karena itulah para feminis. dapat dipastikan sangat tidak toleran dengan pernikahan *sirri*. Hal tersebut diperkuat bila dikaitkan dengan fenomena-fenomena ketidakadilan gender pada pernikahan *sirri*. Fenomena yang dimaksud adalah *pertama*, nikah *sirri* akan membuat marginalisasi perempuan baik di

---

<sup>10</sup>Abdurrahman Wahid, "Refleksi Teologis Perkawinan dalam Islam", dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga perempuan Eksplorasi lanjut atas hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam* (Cet. I; Bandung: Mizan)1999.

rumah tangga, ditempat kerja, maupun di dalam bidang kehidupan bermasyarakat lainnya. *kedua*, *stereotype* yang merugikan perempuan, misalnya asumsi bahwa perempuan yang menikah *sirri* adalah istri simpanan, perempuan yang mengambil “suami orang”, maka setiap ada kasus kekerasan dalam rumah tangga selalu dikaitkan dengan label ini. Masyarakat punya kecenderungan menyalahkan perempuan sebagai korban kekerasan akibat *stereotype* tadi. *ketiga*, berbagai bentuk kekerasan menimpa perempuan baik fisik maupun psikologis karena menikah *sirri* tidak memiliki pengakuan hukum olehnya itu posisi perempuan lemah dibandingkan dengan laki-laki sehingga laki-laki leluasa melakukan kekerasan terhadap perempuan<sup>11</sup>.

## **B. Isbat Nikah**

### *1. Memahami Konsep Isbat Nikah*

Isbat nikah terdiri dari dua kata isbat dan nikah, Adapun isbat merupakan serapan dari kata bahasa arab yang bermakna pengesahan. Isbat bermakna penyungguhan, penetapan, penentuan. Isbat nikah bermakna penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.

Kata Isbat nikah dipopulerkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Sebelum dirancangnya Kompilasi Hukum Islam, undang-undang peradilan agama tidak menggunakan istilah tersebut, undang-undang tersebut dalam penjelasannya hanya menjelaskan bahwa salah satu kewenangan pengadilan agama di bidang perkawinan adalah pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan. Dengan demikian sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam istilah “isbat nikah” dikenal dengan istilah “pernyataan tentang sahnyanya perkawinan”.

Yang mendasari adanya aturan mengenai isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Olehnya itu dapat dipahami bahwa sebenarnya negara telah mengetahui bahwa pernikahan yang tidak tercatat dilakukan oleh masyarakat. sehingga perlu aturan terhadap perilaku masyarakat untuk meminimalisir pernikahan yang tidak tercatat dengan aturan “isbat nikah”. Karena itu isbat nikah pada dasarnya adalah bentuk lain dari pencatatan pernikahan.

Dengan demikian, isbat nikah adalah penetapan atau putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai sahnyanya sebuah perkawinan yang telah dilangsungkan dan memenuhi syarat, rukun serta tidak melanggar larangan perkawinan menurut syari'at Islam. Isbat nikah dalam undang-undang peradilan agama dibatasi hanya pada perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam ditambahkan bahwa boleh

---

<sup>11</sup>Asghar Ali Engineer, 1999.

saja isbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan namun dalam rangka perceraian.

## **2. Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam**

Isbat Nikah diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :a).Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;b).Hilangnya akta nikah; c.)Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d.)Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 dan, d.)Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Berdasar pasal tersebut isbat nikah diperlukan bila perkawinan tidak memiliki akta nikah. Isbat nikah merupakan kewenangan absolut pengadilan agama. Untuk lebih jelasnya ayat 3 pasal 7 KHI, kami uraikan sebagai berikut :

- a. Isbat nikah karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Isbat nikah di peradilan agama dibolehkan bila suami atau istri yang telah melakukan pernikahan *sirri*, ingin bercerai. Perceraianya tersebut dikumulasikan dengan isbat nikah. Isbat nikah pada kasus ini hanya bergantung pada perkara pokok yakni perceraian. Tanpa ada masalah pokok tersebut hal tersebut tidak dimungkinkan.

Kumulasi merupakan gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara. Ada beberapa macam kumulasi yakni pertama, kumulasi subyektif (jika dalam satu surat gugatan/permohonan terdapat beberapa orang penggugat/pemohon atau beberapa orang tergugat/termohon). Kedua, kumulasi

obyektif (jika penggugat/pemohon mengajukan beberapa gugatan) dan ketiga, intervensi (ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu proses perkara).<sup>12</sup>

Kumulasi antara isbat nikah dan perceraian akan mempermudah jalannya persidangan akan menghemat biaya, tenaga dan waktu serta memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana karena dengan dikumulasikan kedua masalah tersebut tidak menjadi sulit untuk diproses dan diselesaikan serta bisa mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Cepat karena bila tidak dikumulasi akan memakan waktu yang relatif lama. Biaya ringan karena biaya dua perkara menjadi satu biaya perkara.

Kumulasi tersebut dimungkinkan karena terdapatnya kesamaan pemohon (suami) dan termohon (istri) serta kesamaan substansi perkara yakni perkawinan. Majelis hakim yang sama akan mudah melakukan pemeriksaan karena adanya kesamaan-kesamaan tersebut. Di samping itu kumulasi dilakukan karena memiliki hubungan dan keterkaitan erat atau memiliki koneksitas. Untuk menentukan adanya hubungan erat ini dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar permohonan. (Abdul manan,)

Kata “adanya perkawinan” Dari huruf a ayat “3” pasal 7 KHI menyiratkan adanya pengakuan terhadap perkawinan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah. Serta perkawinan yang akan diisbatkan harus memenuhi unsur-unsur perkawinan yang dimaksudkan dalam perundang-undangan. Yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, serta mahar. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi isbat nikah tidak dapat dilakukan karena isbat nikah hanya mengisi ketidak adaan pengawasan pegawai pencatat nikah dalam perkawinan yang telah dilaksanakan.

Pernikahan *sirri* yang ingin bercerai terlebih dahulu mengisbatkan pernikahnya, karena perceraian secara resmi hanya dapat dilakukan bila terdapat pernikahan secara resmi pula. Isbat nikah dalam kasus ini, berfungsi sebagai pranata kontrol terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Isbat nikah akan berfungsi sebagai filter terhadap hal-hal yang merusak akad pernikahan. Isbat nikah mengisi kekosongan ruang prosedur pencatatan pernikahan pada pernikahan *sirri*. Dalam isbat nikah akan dilakukan penelitian mendalam oleh Majelis Hakim apakah pernikahan *sirri* itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Kumulasi perceraian dengan isbat nikah pada pernikahan *sirri*. Tidak hanya memastikan bolehnya perceraian tapi juga pengesahan nikah. Karena itu pernikahan *sirri* dapat memperoleh pengakuan hukum melalui mekanisme cerai dulu kemudian rujuk kembali. Walaupun dalam kasus seperti itu dikategorikan sebagai rekayasa hukum.

---

<sup>12</sup> (Mukti Arto, 2007)

b. Hilangnya akta nikah

Hilangnya akta nikah menjadi salah satu alasan pembolean isbat nikah. Isbat nikah pada kasus ini, ditujukan kepada perkawinan yang pada awalnya memiliki buku nikah namun karena alasan tertentu akta nikah tersebut hilang. Namun isbat nikah dengan alasan ini sangat jarang diajukan pada peradilan agama karena hilangnya akta nikah, suami atau istri dapat meminta *duplikat* akta nikah pada kantor urusan agama dimana mereka dulu melakukan perkawinan, kecuali bila kantor urusan agama yang dulunya ditempati mendaftarkan perkawinan sudah tidak ada. Nikah *sirri* tidak dapat diisbatkan dengan melalui huruf 'b' karena nikah *sirri* tidak mengenal istilah hilangnya akta nikah.

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan menjadi salah satu alasan pembolean isbat nikah. Dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam syarat perkawinan sangat terkait dengan rukun perkawinan. Rukun perkawinan yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul (pasal 14 KHI).

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974

Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 menjadi salah satu alasan pembolean isbat nikah. Alasan pembolean isbat nikah sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait dengan pasal 2 Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan pencatatan perkawinan namun hal tersebut menjadi ironi karena sebelum Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 telah terdapat perintah pencatatan perkawinan melalui Undang-undang No. 22 Tahun 1946, yang mengatur tentang pencatatan Nikah, talak dan rujuk. Semula Undang-Undang ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 1954, yang disahkan tanggal 26 Oktober 1946 diberlakukan untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura.

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Isbat nikah dimungkinkan bila suami atau istri tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Halangan perkawinan diatur dalam pasal 8,9 dan 10;

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak susunan, saudara sesusuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

#### Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

#### Pasal 10

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Larangan perkawinan diatur lebih lanjut pada Bab VI Larangan Kawin pasal 39 hingga pasal 44 KHI.

#### Pasal 39 KHI

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan

1. Karena pertalian nasab
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
  - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;
2. Karena pertalian kerabat semenda;
  - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
  - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya.
  - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla dukhul.
  - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
3. Karena pertalian sesusuan

- a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
- d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
- e. Dengan anak yang disusui oleh istri dan keturunannya.

### 3. Isbath Nikah dalam Fikih

Pencatatan perkawinan belum ada dalam kitab fiqh, boleh jadi karena pada waktu kitab-kitab fiqh itu ditulis, tingkat amanah kaum muslim relatif tinggi. Sehingga kemungkinan menyalahgunakan lembaga perkawinan untuk tujuan sesaat atau sementara, yang tidak sejalan dengan tujuan ideal perkawinan dan merugikan pihak lain, relatif kecil.

Pernyataan ini tentu tidak dimaksud menggeneralisir bahwa sekarang ini tingkat amanah masyarakat itu sudah luntur. Namun pemerintah sebagai penjelmaan dari fungsi ulu al-amri yang menurut Abu Hasan al-Mawardi memiliki dua fungsi, yaitu *fi harasah al-din* (menjaga agama) dan *fi siyasah al-dunya* (mengatur urusan rumah dunia) berhak untuk dipatuhi oleh warga negaranya, sepanjang negara atau pemerintah tersebut tidak mengajak kepada kemunkaran dan mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu, negara atau dalam batas-batas tertentu pemerintah, berkewajiban mempersiapkan peraturan perundang-undangan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak terutama pihak perempuan. Sejalan dengan kaidah yang dirumuskan oleh imam syafi'i, *tassaruf al-imam 'ala al-ra'iyah manut bi al-maslahat* tindakan pemimpin (pemerintah) untuk kepentingan rakyatnya, adalah guna mewujudkan kemaslahatan.

Terdapat beberapa alasan mengapa pencatatan perkawinan tidak tersentuh oleh fikih walaupun ada ayat al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Di antaranya :

1. Larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan.
2. Pada waktu itu, sangat mengandalkan hafalan. Terlebih peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan.
3. Tradisi pesta perkawinan walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi disamping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan.
4. Perkawinan yang terjadi pada awal Islam masih dalam wilayah yang sama.



Masih terdapat anggapan kuat di kalangan masyarakat bahwa nikah *sirri* atau tanpa pencatatan PPN adalah sah menurut agama. Nikah *sirri* tersebut hanya sah menurut fikih, tidak atau belum sah menurut agama. Hal ini disebabkan karena pesan yang dibawa oleh agama adalah universal di bawah prinsip *rahmatan lil alamin*, artinya segala tindakan manusia hanya dapat dibenarkan menggunakan justifikasi agama, sejauh ia mendatangkan manfaat bagi kepentingan umum, *li tahqiq masalih al-ammah*, bukan kemaslahatan yang bersifat perorangan atau kasuistik.

Ini berbeda dengan fiqh yang diformulasikan oleh fuqaha yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Jadi bisa saja, jika pendapat seorang ulama dahulu mendatangkan kemaslahatan, jika diterapkan dalam kondisi sekarang akan menimbulkan kemudharatan. Oleh karena itu harus dibedakan, tidak dipertentangkan. Apalagi jika didukung data-data faktual, bahwa perkawinan yang tidak dicatat akan menimbulkan kesengsaraan bagi pihak istri yang ditinggal suaminya tanpa tanggung jawab yang jelas. Maka bukan fiqh yang tidak relevan, tetapi kesalahan itu berada pada orang-orang yang menempatkan fikih yang ditulis untuk waktu itu, untuk kepentingan sekarang.

Sejauh ini pemahaman yang muncul adalah bahwa pencatatan hanya bersifat administratif. Ini membawa implikasi yang tidak menguntungkan bagi sosialisasi hukum perkawinan. Berkenaan dengan persoalan pencatatan perkawinan tersebut, ada dua pandangan yang berkembang. Pertama, yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan.

Menurut pandangan ini, sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada aturan-aturan agama sebagaimana telah disebut pasal 2 ayat 1. Dengan demikian ayat 2 yang membicarakan tentang pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan. Akan tetapi persoalannya menjadi rancu ketika ditemukan aturan-aturan tambahan seperti yang dimuat dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974. Pada pasal 3 ayat 1 dinyatakan bagi mereka yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan rujuk.

Di samping itu pada pasal 10 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan :Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Dengan demikian pasal 10 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 telah menambah suatu ketentuan yang sebenarnya tidak disyaratkan oleh undang-undang yang menjadi induknya dan hendak dilaksanakannya. Tambahan tersebut adalah,

bahwa perkawinan wajib dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Ada dua catatan penting yang dapat dikemukakan disini :

Pertama, pencatatan perkawinan pada kantor pencatatan perkawinan, secara hukum tidak menjadi syarat bagi sahnya sebuah perkawinan.

Kedua, untuk pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat, tidak disyaratkan bahwa perkawinan harus dilakukan dihadapannya. Perkawinan itu bisa saja dilakukan diluar kesaksiannya asal ada bukti yang autentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, yang dapat menjadi dasar bagi kepentingan pencatatan perkawinan yang bersangkutan. Ketiga, kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan mejadi bukti otentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.

Atas dasar argumen ini, mereka beranggapan bahwa pencatatan perkawinan bukan syarat sah, melainkan hanya syarat administratif. Seperti yang dinyatakan Wasit Aulawi, secara tegas undang-undang ini (UUP No. 1 Tahun 1974) hanya mengatur pencatatan perkawinan, talak, dan rujuk, yang berarti hanya acara bukan materi hukum. Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan.

Pada sisi lain, setidaknya beberapa alasan yang dikemukakan orang-orang yang memandang pencatatan perkawinan sebagai syarat syahnya sebuah perkawinan

1. Selain didukung oleh praktik hukum dari badan-badan publik, juga pasal-pasal PP No. 9 Tahun 1975 dan juga dari jiwa dan hakikat undang-undang perkawinan itu sendiri.
2. Ayat yang ada di dalam pasal 2 Undang-Undang perkawinan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.
3. Apabila isi pasal 2 undang-undang perkawinan dikaitkan dengan Bab III (pasal 13 s/d 21) dan Bab IV (pasal 22/28), masing-masing tentang pencegahan dan pembatalan, hanya bisa dilakukan apabila diatur di dalam PP No. 9 Tahun 1975. Jika perkawinan sah tanpa ada pencatatan, pasal pencegahan dan pembatalan menjadi tidak ada gunanya.
4. Dari sisi bahasa arti kata “dan” pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan berarti kumulatif.

Undang-undang Perkawinan bukanlah undang-undang pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi muslim indonesia.

Sebelumnya sudah ada Undang-undang No. 22 Tahun 1946, yang mengatur tentang pencatatan Nikah, talak dan rujuk. Semula Undang-Undang ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, tetapi dengan lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 1954, yang disahkan tanggal 26 Oktober 1946 diberlakukan untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Dengan ungkapan lain, dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 1946 berlaku di seluruh Indonesia.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 disebutkan (i); perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (ii) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari pegawai Pencatan Nikah dikenakan hukum karena merupakan satu pelanggaran. Lebih tegas tentang pencatatan dan tujuan pencatatan perkawinan ditemukan pada penjelasannya, bahwa dicatatkannya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban.

Dengan demikian menyangkut status pencatatan perkawinan, masih terdapat kerancuan bahkan ketidak jelasan antara Undang-Undang perkawinan dengan penjelasan dan aturan pelaksanaannya. Agaknya masalah pencatatan perkawinan ini tidak hanya diperdebatkan apakah sebagai syarat sah atau syarat administratif. Tetapi bagaimana dibangun cara pandang baru dalam kerangka pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Sampai disini menarik untuk menganalisis pendapat Atho' Muzhar yang menyatakan pencatatan perkawinan harus dilihat sebagai bentuk baru cara mengumumkan (mengiklankan perkawinan). Lebih jauh dari pencatatan ini lebih maslahat terutama bagi wanita dan anak-anak.

Hal ini senada dikemukakan oleh safwat bahwa keharusan pencatatan perkawinan berdasarkan pada pemikiran bahwa ada hukum yang mewajibkan perilaku tertentu. Dan mestinya hukum ini tidak berubah kecuali hanya dengan perubahan tersebut tujuan hukum dapat dicapai dengan tepat guna (efisien). Artinya kalau ada cara yang lebih efisien untuk mencapai tujuan maka cara itulah yang lebih diutamakan.<sup>13</sup> Kehadiran saksi dalam akad nikah, bertujuan sebagai pengumuman kepada khalayak ramai. Kalau ada cara yang lebih baik atau lebih memuaskan untuk mencapai tujuan tersebut, cara ini dapat diganti, yakni dengan pencatatan perkawinan secara formal. Dengan ungkapan lain, pencatatan perkawinan, adalah sebagai ganti dari kehadiran saksi.

Menempatkan pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif sangat tidak menguntungkan upaya sosialisasi undang-undang perkawinan di Indonesia. Padahal jika dilacak landasan metodologisnya, cukup jelas. Secara teknis, para ulama ushul menyebutnya dengan *Maslahat al-Mursalah*. Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum

---

<sup>13</sup> (Ahmad Safwat)

yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari.

Untuk melindungi keturunan sebagai tujuan primer melalui pernikahan maka dibutuhkan kelengkapan, misalnya dokumentasi (bukti tertulis). Tanpa KUA sebagai pihak yang berwenang mendokumentasi perkawinan memang nikah bisa saja dilakukan, tetapi kehadiran KUA dengan berbagai perangkat pelengkapanya justru akan lebih menjamin hak dan kewajiban para pihak terutama ketika terjadi persengketaan.<sup>14</sup>

Menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah dapat dilakukan dengan penerapan *ijtihad insya'i* (ijtihad bentuk baru) dengan menggunakan kaidah “menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan”. Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya maka pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terjadinya ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah, “suatu tindakan/peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya”.

Sebenarnya pencatatan perkawinan disadari pengkaji hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting terlebih lagi untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Masalahnya pencatatan perkawinan itu harus ditempatkan dimana. Apakah di rukun atau syarat administratif. Kalau ditempatkan sebagai rukun baru perkawinan, bisa di duga keberatan akan muncul terutama dikalangan ulama tradisional yang memandang rukun sebagai sesuatu yang sangat sentral dan pasti. Jadi harus didukung oleh dalil yang kuat baik dari al-Qur'an dan hadis. Untuk menghindari perdebatan yang sulit dicarikan titik temunya, pencatatan perkawinan harus diintegalkan dengan keberadaan saksi. Jadi tidak menambah rukun baru.

Saksi nikah bisa dipahami dalam dua bentuk, saksi hidup dan saksi akta yang pada gilirannya menjadi bukti otentik sebuah perkawinan. Bisa juga pencatatan perkawinan ditempatkan syarat administratif namun dengan status yang lebih tegas. Artinya akta perkawinan itu walaupun tetap ditempatkan sebagai syarat administratif tapi di dalam perspektif kenegaraan memiliki kedudukan yang sangat penting dan berpengaruh pada sisi lain kehidupannya terutama dalam konteks kehidupan bernegara. Sebagai contoh, orang yang telah menikah harus menunjukkan aktanya jika memiliki suatu urusan apakah masalah KTP, Kartu Keluarga, SIM, mendaftarkan anak sekolah dan urusan-urusan lainnya. Singkatnya, akta perkawinan adalah syarat wajib yang ditetapkan oleh negara.

---

<sup>14</sup>Yudian Wahyudi, “Maqhashid syariah sebagai doktrin dan metode” dalam M. Amin Abdullah, eds., *Re-Strukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta* (Cet.I; Jogjakarta: Suka Press) 2007.

### C. Penyelundupan Hukum dalam Isbath Nikah

Untuk meminimalisir penyelundupan hukum maka Mahkamah Agung membuat acara yang sedemikian rupa, agar hal tersebut tidak terjadi. Langkah-langkah antisifatif yang dilakukan oleh Pengadilan Agama ketika menerima permohonan isbat nikah adalah :

1. Mengumumkan Permohonan Isbat nikah.

Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima penetapan majelis hakim, membuat penetapan hari sidang sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/mahkamah syariah. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.

Pengumuman selama 14 hari di media, memiliki kesamaan dengan pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan pada proses pencatatan perkawinan yang meliputi : pemberitahuan, penelitian, pengumuman, dan pelaksanaan akad nikah. Pengumuman tersebut bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat, bila ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan oleh yang bersangkutan, dapat ikut terlibat sebagai pihak dalam permohonan isbat nikah tersebut.

2. Pengajuan isbat nikah mutlak dengan mengemukakan alasan serta kepentingan yang jelas.

Permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit misalnya tujuan pengesahan nikah untuk mendapatkan tunjangan veteran, akta kelahiran dan lain sebagainya. Mengemukakan alasan dan kepentingan yang mendasari permohonan isbat nikah, akan memudahkan majelis Hakim untuk melihat apakah permohonan tersebut dengan iktikad baik atau tidak, apakah permohonan tersebut terdapat penyelundupan hukum atau tidak.

3. Permohonan isbat nikah diajukan secara kontentius.

Bersifat kontentius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon jika proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi..

4. Pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan perlawanan.

5. Pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan intervensi selama masih dalam proses.

6. Pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan bila permohonan isbat nikah telah diputus Pengadilan Agama.

#### **D. Dampak Yuridis Isbat Nikah**

Apabila suatu nikah *sirri* telah diisbatkan, maka perkawinan itu dinyatakan sah dan akad tersebut mengikat kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum. Dengan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama, pemohon dapat mengajukan ke KUA setempat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah. Dan melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, maka masing-masing suami istri mendapatkan satu buku nikah dan apabila dikemudian hari terdapat percekocokan atau perselisihan atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing. Dengan akta nikah tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan, sehingga dalam kehidupan di masyarakat menjadi tenang.

Perkawinan mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban suami istri yang harus dipelihara dan dijalankan masing-masing pihak. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan antara lain sebagai berikut.

- a. Kehalalan melakukan hubungan suami istri dan segala pendahuluannya di antara pasangan tersebut, sesuai dengan tata cara yang diizinkan.
- b. Istri berhak mendapatkan mahar yang belum dilunasi suaminya ketika akad nikah berlangsung.
- c. Istri berhak mendapatkan nafkah yang terdiri atas kebutuhan pokok (seperti makanan, pakaian, dan rumah) dan kebutuhan primer lainnya selama ia menunjukkan kepatuhannya kepada suami hal ini sejalan dengan firman Allah swt. Dalam Q. S al-Baqarah/2: 233,
- d. Lahir hubungan kekeluargaan yang baru, yaitu hubungan persemendaan yang menyebabkan suami haram kawin selamanya dengan ibu mertua, saudara perempuannya, dan kerabat lain yang bertalian darah dengan ibu mertua. Sebaliknya istri juga haram kawin dengan mertua laki-laki dan orang-orang yang berasal dari satu keturunan dengan mertua.
- e. Antara suami istri terjadi saling mewarisi apabila salah satu di antara keduanya meninggal dunia.
- f. Anak yang akan lahir bernasab pada ayahnya (suami) dan keduanya berkewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik anak.

- g. Apabila suami memiliki dua orang istri atau lebih, maka suami wajib memberikan perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga, seperti nafkah hidup, rumah, pakaian, dan pembagian hari bagi masing-masing-masing istri.
- h. Istri wajib menaati suami dan senantiasa bersikap baik dan hormat kepadanya. Dalam kaitan ini, suami berhak memberikan pendidikan kepada istrinya apabila ternyata istrinya tidak taat kepadanya dan kepada ajaran Islam.

## KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

1. Faktor fikih sentris dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara. Selain itu sebagian masyarakat muslim ada yang berpegang teguh kepada fikih tradisional, pemahaman mereka bahwa perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama dan tidak perlu surat nikah sebab hal itu diatur pada zaman Rasulullah saw. dan merepotkan saja. Para pelaku nikah *sirri* baru menyadari pentingnya pencatatan ketika terbentur pada suatu masalah dimana akta nikah adalah satu-satunya jawaban dan solusi dari permasalahan tersebut. Berdasar pada pertimbangan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Majelis Hakim tidak melihat huruf-huruf pada ayat (3) pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai suatu kesatuan, bahkan dari pertimbangan-pertimbangan perkara tersebut, huruf (d) ayat 3 pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tidak dijadikan filter untuk menolak legalitas pernikahan *sirri*.
2. Langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi penyelundupan hukum dalam isbat nikah adalah mengumumkan permohonan Isbat nikah, pengajuan isbat nikah mutlak dengan mengemukakan alasan serta kepentingan yang jelas, permohonan isbat nikah diajukan secara kontentius, pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan perlawanan, pihak

yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan intervensi selama masih dalam proses dan pihak yang dirugikan terhadap permohonan isbat nikah tersebut dapat mengajukan pembatalan perkawinan bila permohonan isbat nikah telah diputus Pengadilan Agama.

3. Dampak Apabila suatu nikah *sirri* telah diisbatkan, maka perkawinan itu dinyatakan sah dan akad tersebut mengikat kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 1999.
- Abd. Aziz Dahlan, et. al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. 6 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve) 1996.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1995),
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet.IV; Jakarta: Bulan Bintang) 2004.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Kencana) 2005.
- , *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group) 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana) 2007.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo) 1992
- Abdurrahman Wahid, "Refleksi Teologis Perkawinan dalam Islam", dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga perempuan Eksplorasi lanjut atas hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam* (Cet. I; Bandung: Mizan) 1999.
- Al-Bukhari, *S}ahih al-Buhkari*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah) 1992.
- Abi Al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariya, *Maqayis al-Lughah*, Ditahqiq oleh Syihâb al-Dîn Abû 'Amr, Juz.4 (Beirut: Dâr al-Fikr) 1994.
- Al-Gazali, *al-wasit fi al-Mazahib*, ditahqiq oleh Abi al-Husaini bin umar bin abd. Rahim, juz. III (cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiah) 2001.



- Afif Abdullah, *Ma'a al-Anbiya fi Al-Quran al-Karim*, Terj. Tamyiez Dery, Hery Noer Aly dan Hassan Dzinnuri, *Nabi-Nabi dalam al-Qur'an* (Cet. I; Semarang: Toha Putra) 1985.
- Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press)1996.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif komunikasi, ekonomi dan kebijakan publik serta ilmu-ilmu sosial lainnya*, Ed. II, (Cet. VI;Kencana: Jakarta) 2011.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Cet. I; Bandung, PT. Remaja Rosdakarya) 1997.
- Depag RI, *Pedoman Penghulu* (Jakarta: t.p.) 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional RI., edisi kedua, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka) 1991.
- Eko Suryono, *Poligami Kiat Sukses Beristri Banyak Pengalaman Puspo Wardoyo bersama 4 Istri* (Cet. III; Bumi Wacana: Solo) 2004.
- Ibn Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Faris. *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*.Ditahqiq oleh Syihab al-Din Abu 'Amr (Cet.I; Beirut: Dar al-Fikr)
- Lexi J. Moleong *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXVI; Bandung: PT Remaja Rosdakarya) 2009.
- Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyyah dalam bidang Fikih Islam* (Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1991.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Cet. XVII; Bandung: Mizan) 2006.
- Mahmud Muhammad al-Jauhari, *al-Akhawat al-Muslimat wa Bina al-Usrah al-Qur'aniyyah*. Terj. Kamran As'ad Irsyady dan Mufliha Wijayati, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan untuk Wanita Muslimah* (Cet. I; Jakarta: Amzah)2005.
- Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* (Jakarta; Pustaka Mapan) 2009.
- Masjfuk Zuhdi, Nikah *Sirri*, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *Mimbar Hukum*, No. 28 Thn VII 1996.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Cet. II; Jakarta: Kencana) 2004.

Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi, Kiat-Kiat membina Keluarga Ideal dalam Islam*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo) 2011.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. IV; Bandung: Alfabeta) 2008.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz IX (Cet. IV; Damaskus: Dar al-Fikr) 1997.

Yudian Wahyudi, "Maqhashid syariah sebagai doktrin dan metode" dalam M. Amin Abdullah, eds., *Re-Strukturisasi Metodologi Islamic Studies Mazhab Yogyakarta* (Cet.I; Jogjakarta: Suka Press) 2007.

[http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=199:perihal/kontroversi-nikah-sirri-&catid=47:materi-konsultasi&Itemid=66](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199:perihal/kontroversi-nikah-sirri-&catid=47:materi-konsultasi&Itemid=66), 10 Februari 2013.

<http://nasional.kompas.com/read/2010/02/19/13064577/Hasyim.Muzadi.Nikah.Siri.Sanksi.Administrasi.Sajalah>, 10 Februari 2013.

<http://nasional.kompas.com/read/2010/02/17/2013935/Syafii.Maarif.Nikah.Siri.Sah.tapi>. Lebih.Baik.Dicatatkan

<http://nasional.kompas.com/read/2009/03/09/12393363/Baasyir.Hentikan.Saja.Nikah.Sirri>

[http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=199:perihal-kontroversi-nikah-sirri-&catid=47:materi-konsultasi&Itemid=66](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=199:perihal-kontroversi-nikah-sirri-&catid=47:materi-konsultasi&Itemid=66), 9 Februari 2013.